



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI SAPUTRA Bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Pematang Panggang (Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Panggang Kec. Mesuji  
Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh **SULASITO, SH** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM LBKNS Tulang Bawang yang beralamat di jalan Komplek MHM Kel. Daya Murni Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :  
86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 25 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Joni Saputra Bin Zakaria.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 10:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 10.00 wib Sdr. Slamet (DPO) mendatangi Terdakwa sedang bekerja di PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat itu Sdr. Slamet (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan warga Kampung I Desa Pematang Panggang Kab. Oki Provinsi Sumatera selatan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan imbalan narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Sdr. Slamet (DPO) bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Slamet (DPO) segera memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Tamrin (DPO) dan sisa uang yang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli alat hisap shabu yang berupa (tabung kaca pirek, botol minuman larutan penyegar, dan selang pipet berikut korek api gaz) untuk di jadikan sebagai alat hisap shabu untuk menghisap shabu, setelah menerima uang sebesar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa segera berangkat menuju rumah Sdr. Tamrin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa, sekira Pukul 10.30 wib Terdakwa telah sampai di rumah Sdr. Tamrin (DPO) di Kampung I Desa Pematang Panggang, setelah bertemu dengan Sdr. Tamrin (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tamrin (DPO), untuk melunasi dan mengambil pesanan shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) milik Sdr. Slamet, dimana sebelumnya Sdr. Slamet (DPO) telah bertemu Sdr. Tamrin (DPO) dan telah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada Sdr. Tamrin (DPO), setelah menerima uang tersebut, Sdr. Tamrin (DPO) segera memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengenggam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan tangan kirinya dan segera menuju PT. Lambang Jaya Desa Mulya Agung untuk menemui Sdr. Slamet (DPO), saat dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan Desa Mulya Agung untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan cara memasukkannya ke dalam kaos kaki warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PT. Lambang Jaya, Desa Mulya Agung, lalu sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa masih dalam perjalanan, tepatnya di jalan Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat Terdakwa sedang mencari warung untuk membeli alat hisap shabu, tiba-tiba Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Sasi Zainal, Saks Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB :3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal *"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"* tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau

#### Kedua

-----Bahwa Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Nofika mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi jual beli narkotika di sekitar PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saks Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah ditahui mengenai kebenaran informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melakukan pengintaian di disekitar Jalan Desa Mulya Agung yang tidak jauh dari PT. Lambang Jaya, kemudian Sekira Pukul 11.00 wib Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melihat Terdakwa yang melintas di jalan Desa Mulya Agung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol dengan gelagat tergesa-gesa dan gugup, karena Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo merasa curiga lalu Saksi Nofika dan Saksi Deni mencoba

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB :3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DENI SETIAWAN Bin SAIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Mesuji.
- Bahwa saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Nofika mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi jual beli narkoba di sekitar PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saks Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah diketahui mengenai kebenaran informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melakukan pengintaian di disekitar Jalan Desa Mulya Agung yang tidak jauh dari PT. Lambang Jaya, kemudian Sekira Pukul 11.00 wib Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melihat Terdakwa yang melintas di jalan Desa Mulya Agung menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol dengan gelagat tergesa-gesa dan gugup, karena Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo merasa curiga lalu Saksi Nofika dan Saksi Deni mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram adalah milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, adalah milik istri Terdakwa, yang saat ini masih angsuran, sebagaimana bukti angsuran yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **LYO ERDIAN R. Bin BAMBANG HERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnal Polres Mesuji.
- Bahwa saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Nofika mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi jual beli narkoba di sekitar PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah ditahui mengenai kebenaran informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melakukan pengintaian di disekitar Jalan Desa Mulya Agung yang tidak jauh dari PT. Lambang Jaya, kemudian Sekira Pukul 11.00 wib Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melihat Terdakwa yang melintas di jalan Desa Mulya Agung menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol dengan gelagat tergesa-gesa dan gugup, karena Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo merasa curiga lalu Saksi Nofika dan Saksi Deni mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram adalah milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, adalah milik istri Terdakwa, yang saat ini masih angsuran, sebagaimana bukti angsuran yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 10.00 wib Sdr. Slamet (DPO) mendatangi Terdakwa sedang bekerja di PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat itu Sdr. Slamet (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Tamrin (DPO) yang merupakan warga Kampung I Desa Pematang Panggang Kab. Oki Provinsi Sumatera selatan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan imbalan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan Sdr. Slamet (DPO) bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Slamet (DPO) segera memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Tamrin (DPO) dan sisa uang yang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli alat hisap shabu yang berupa (tabung kaca pirek, botol minuman larutan penyegar, dan selang pipet berikut korek api gaz) untuk di jadikan sebagai alat hisap shabu untuk menghisap shabu, setelah menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa segera berangkat menuju rumah Sdr. Tamrin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis reva absolute warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa, sekira Pukul 10.30 wib Terdakwa telah sampai di rumah Sdr. Tamrin (DPO) di Kampung I Desa Pematang Panggang, setelah bertemu dengan Sdr. Tamrin (DPO) kemudian Terdakwa segera memberikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tamrin (DPO), untuk melunasi dan mengambil pesanan shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) milik Sdr. Slamet, dimana sebelumnya Sdr. Slamet (DPO) telah bertemu Sdr. Tamrin (DPO) dan telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian narkoba jenis shabu kepada Sdr. Tamrin (DPO), setelah menerima uang tersebut, Sdr. Tamrin (DPO) segera memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan tangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengenggam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan tangan kirinya dan segera menuju PT. Lambang Jaya Desa Mulya Agung untuk menemui Sdr. Slamet (DPO), saat dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir jalan Desa Mulya Agung untuk menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan cara memasukkannya ke dalam kaos kaki warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju PT. Lambang Jaya, Desa Mulya Agung, lalu sekira Pukul 11.00 Wib saat Terdakwa masih dalam perjalanan, tepatnya di jalan Desa Mulya Agung Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, saat Terdakwa sedang mencari warung untuk membeli alat hisap shabu, tiba-tiba Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram adalah milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, adalah milik istri Terdakwa, yang saat ini masih angsuran, sebagaimana bukti angsuran yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram;
2. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Nofika mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi jual beli narkotika di sekitar PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saks Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah ditahui mengenai kebenaran informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melakukan pengintaian di disekitar Jalan Desa Mulya Agung yang tidak jauh dari PT. Lambang Jaya, kemudian Sekira Pukul 11.00 wib Saksi Dedi, Saksi





Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melihat Terdakwa yang melintas di jalan Desa Mulya Agung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol dengan gelagat tergesa-gesa dan gugup, karena Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo merasa curiga lalu Saksi Nofika dan Saksi Deni mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram adalah milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, adalah milik istri Terdakwa, yang saat ini masih angsuran, sebagaimana bukti angsuran yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa alat bukti surat berupa : **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB :3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



**Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA** di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah Terdakwa **JONI SAPUTRA BIN ZAKARIA**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" tersebut telah terpenuhi

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11:00 Wib bertempat di Jalan Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Nofika mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya terjadi jual beli narkotika di sekitar PT. Lambang Jaya yang berada di Desa Mulya Agung, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah ditahui mengenai kebenaran informasi tersebut Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melakukan pengintaian di disekitar Jalan Desa Mulya Agung yang tidak jauh dari PT. Lambang Jaya, kemudian Sekira Pukul 11.00 wib Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo melihat Terdakwa yang melintas di jalan Desa Mulya Agung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol dengan gelagat tergesa-gesa dan gugup, karena Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo merasa curiga lalu Saksi Nofika dan Saksi Deni mencoba memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya, sehingga Saksi Dedi, Saksi Agung, Saksi Nofika, Saksi Zainal, Saksi Deni dan Saksi Lyo segera melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana bersama Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang dipakai di kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Gram adalah milik Terdakwa, yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai. Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, adalah milik istri Terdakwa, yang saat ini masih angsuran, sebagaimana bukti angsuran yang ditunjukkan di persidangan. Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa: **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No.LAB : 3660/NNF/2018** yang dikeluarkan **PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG**, tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : 1. Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Halimatus Syakdiah, S.T, M.Mtr. yang pada kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-Kristal Putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Saputra Bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) Gram;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis revo absolute warna hitam tanpa Nopol.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Joni Saputra Bin Zakaria**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2019** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DINA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUSPASARI, S.H., M.H.** dan **DONNY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **PARIT PURNOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**DINA PUSPASARI, S.H., M.H.**

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.**

**DONNY, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)